BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1 -ITDA/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 98 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai jadwal penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1 -ITDA/2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah proses pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberikan masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel, sehingga perlu ditetapkan program kerja pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa regulasi pengawasan dengan mengutamakan keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pengawasan eksternal, maka APIP Kabupaten Bandung Barat memerlukan suatu program kerja pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam suatu Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berupa:

1. Pembinaan dan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
   a. Keuangan Daerah;
   b. Pembangunan Daerah;

c. Pelayanan Publik; dan

d. Kerja Sama Daerah.

2. Pembinaan dan Pengawasan Tematik Terhadap Program Strategis Nasional dilakukan dalam bentuk

a. Penanggulangan Kemiskinan;

b. Ketahanan Pangan:

c. Kesehatan untuk Semua;

d. Perluasan Akses Pendidikan;

e. Pertumbuhan Ekonomi;

3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP).

B. TUJUAN

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat menyusun Program Kerja Pangawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2026.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif serta meminimalkan risiko pada pencapaian tujuan organisasi.
4. Meningkatkan penjaminan mutu atas tata kelola pemerintahan.

C. FOKUS PENGAWASAN

Fokus pengawasan dalam Program Kerja Pangawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Keuangan Daerah

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pengelolaan BUMD

2) Pemenuhan anggaran operasional wajib dengan menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD)

3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah

4) Keselarasan rencana program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi belanja.

b. Pembangunan Daerah

1) Capaian Pertumbuhan Ekonomi sesuai target RKP

2) Pengendalian inflasi daerah dan IPH sesuai target nasional

3) Capaian pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan Kemiskinan sesuai target RKP

4) Capaian penurunan Pengangguran Terbuka sesuai target RKP

5) Capaian peningkatan infeks kesejahteraan petani sesuai target RKP

6) Capaian penurunan Rasio Gini sesuai target RKP

c. Pelayanan Publik

1) Implementasi Kemudahan perizinan di daerah.

2) Capaian target investasi daerah.

3) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat kemudahan perizinan di daerah.

d. Kerja Sama Daerah.

1) Pemetaan Potensi daerah berdasarkan karakteristik daerah.

2) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

2. Pembinaan dan Pengawasan Tematik Terhadap Program Strategis Nasional dilakukan dalam bentuk

a. Penanggulangan Kemiskinan

Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

1) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

2) Terdapat program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3) Terdapat pemutakhiran data penerima bantuan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*).

4) Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

5) Disampaikannya laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional.

6) Tercapainya target penurunan tingkat Kemiskinan.

7) Tercapainya target pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

8) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

b. Ketahanan Pangan

Mewujudkan ketahanan pangan nasional

1) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.

2) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kebutuhan daerah.

3) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan (jumlah cadangan pangan beras).

4) Evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

5) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

6) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah

c. Kesehatan untuk Semua

1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

a) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program JKN di daerah.

b) Meningkatnya akses terhadap pelayanan JKN.

c) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program JKN.

d) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program JKN (Capaian target JKN di daerah).

e) Evaluasi pelaksanaan program JKN untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

f) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program JKN.

g) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program JKN.

2) Makan Bergizi Gratis (MBG)

a) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

b) Meningkatnya akses terhadap pelayanan MBG.

c) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program MBG.

d) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG (Capaian target MBG di daerah).

e) Evaluasi pelaksanaan program MBG untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

f) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program MBG.

g) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program MBG.

d. Perluasan Akses Pendidikan

1) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah

a) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah di daerah.

b) Meningkatnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di daerah.

c) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.

d) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah (Capaian target pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah di daerah).

e) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

f) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.

g) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.

e. Pertumbuhan Ekonomi

1) Pengendalian Inflasi

a) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah.

b) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program pengendalian inflasi.

c) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian inflasi (Capaian target inflasi di daerah).

d) Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

e) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi.

f) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program pengendalian inflasi

2) Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

a) Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah.

b) Meningkatnya akses terhadap program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah.

c) Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.

d) Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih (Capaian pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah).

e) Evaluasi pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.

f) Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.

g) Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.

3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

   a. Reviu, terhadap:

      1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

      2) Dokumen Keuangan Daerah

      3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

   b. Monitoring dan Evaluasi, terhadap:

      1) Dana Desa;

      2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);

      3) Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);

      4) capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

      5) penerapan Manajemen Risiko (MR);

      6) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);

      7) upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;

      8) internal Reformasi Birokrasi (RB);

      9) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);

      10) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP);

      11) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);

      12) Penjaminan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;

      13) Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP); dan

      14) Program Strategis Nasional (ProSN).

   c. pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.

   d. pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

   e. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

f. Pengawasan keuangan desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan

g. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP).

D. PEMEBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN

Pembagian wilayah pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

1. Irban I
   a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
   b. Dinas Perikanan dan Peternakan;
   c. Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan;
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
   i. Dinas Sosial;
   j. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Parongpong;
   k. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cihampelas;
   l. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cipatat;
   m. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Gununghalu; dan
   n. RSUD Lembang.
2. Irban II
   a. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
   d. Dinas Lingkungan Hidup;
   e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
   f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   g. Inspektorat Daerah;

h. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cisarua;

i. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cililin;

j. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cipeundeuy;

k. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Sidangkerta; dan

l. RSUD Cililin.

3. Irban III

a. Dinas Perindustrian Perdagangan;

b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. Dinas Tenaga Kerja;

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Dinas Perhubungan;

f. Sekretariat Daerah;

g. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

h. Badan Pendapatan Daerah;

i. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Ngamprah;

j. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Lembang;

k. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan;

l. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Rongga; dan

m. RSUD Cikalong.

4. Irban IV

a. Dinas Kesehatan;

b. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Dinas Pendidikan;

e. Dinas Arsip dan Perpustakaan;

f. Dinas Pemuda dan Olahraga;

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Padalarang;

i. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Batujajar;

j. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Saguling; dan

k. Kecamatan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cipongkor.

E. INDIKATOR KEGIATAN PPENGAWASAN

1. *Input* (Masukan)

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelaksanaan PKPT 2026 didukung oleh 74 (tujuh puluh empat) orang pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

1) 24 (dua puluh empat) orang Tim Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas:

a) 1 (satu) orang Inspektur Daerah (Eselon IIb);

b) 1 (satu) orang Sekretaris Inspektorat Daerah (Eselon IIIa);

c) 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa);

d) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Administrasi dan Umum (Eselon IVa);

e) 1 (satu) orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

f) 2 (dua) orang Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

g) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;

h) 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Daerah;

i) 1 (satu) orang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;

j) 1 (satu) orang Pengelola Surat;

k) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian;

l) 1 (satu) orang P3K Perencana Ahli Pertama;

m) 1 (satu) orang P3K Operator Layanan Operasional;

n) 4 (empat) orang P3K Paruh Waktu Operator Layanan Operasional; dan

o) 2 (dua) orang office boy.

2) 30 (tiga puluh) orang Fungsional Auditor dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Auditor Ahli Madya: 7 (tujuh) orang;

b) Auditor Ahli Muda: 13 (tiga belas) orang;

c) Auditor Ahli Pertama: 10 (sepuluh) orang.

3) 30 (tiga puluh) orang Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) PPUPD Ahli Madya: 8 (delapan) orang;

b) PPUPD Ahli Muda: 11 (sebelas) orang;

c) PPUPD Ahli Pertama: 11 (sebelas) orang.

b. Anggaran

Pembiayaan untuk melaksanakan PKPT Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.

2. *Output* (Keluaran)

Capaian keluaran dari pelaksanaan PKPT Tahun 2026 adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan jadwal dan capaian sasaran pengawasan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Eselon IV untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon III dan selanjutnya mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. *Outcome* (Hasil)

Capaian hasil dari kegiatan pengawasan adalah memperkecil terjadinya penyimpangan dan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) serta layanan publik yang berkualitas.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diwujudkan dengan laporan hasil pengawasan, berupa LHP/LHA, LHR, LHM, LHE, LPM, dan LTS.

Adapun rencana penerbitan laporan hasil pengawasan dalam tahun 2026 secara kuantitatif setiap bulan dapat disampaikan sebagai berikut:

1.	Januari	:	6 LHA, 1 LHE
2.	Februari	:	16 LHA
3.	Maret	:	2 LHR dan 2 LHM
4.	April	:	1 LHA, 6 LHR, 47 LHE
5.	Mei	:	7 LHR, 1 LPM, dan 1 LPM
6.	Juni	:	1 LHE, 1 LPM dan 48 LHR
7.	Juli	:	1 LHA, 4 LHR dan 47 LHM

8.	Agustus	:	47 LHR dan 50 LHC
9.	September	:	94 LHR
10.	Oktober	:	7 LHA dan 1 LHR
11.	November	:	25 LHR
12.	Desember	:	16 LHR dan 47 LHM

II. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Laporan hasil pengawasan merupakan hasil yang konkret dari kegiatan pembinaan dan pengawasan fungsional, sehingga harus disusun secara obyektif, profesional, independen, tidak mencari-cari kesalahan, efektif, mendidik/membina, dan dinamis.

Penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, inventarisasi dan pemutakhiran data tindak lanjut dengan mengundang auditi dengan harapan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut ini.

1. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.
2. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian.
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali.
4. Jumlah kerugian negara/daerah yang menjadi temuan pengawasan.
5. Jumlah kerugian negara/daerah yang telah dikembalikan ke kas negara/daerah.

III. PENUTUP

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara/daerah dari upaya penyimpangan. Hal tersebut diimplementasikan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL